



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2015/PA.Jpr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Teknik Industri, pekerjaan Karyawan PT. Asuransi Bangun Askrida Jayapura, tempat kediaman di Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1 Pertanian, pekerjaan Karyawati Bank Papua Timika, tempat kediaman di Kabupaten Mimika, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon, saksi-saksi serta meneliti alat bukti surat yang bersangkutan di depan persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2015 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 108/Pdt.G/2015/PA.Jpr. tertanggal 09 Maret 2015 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 11 Oktober 2014, di Distrik Jayapura Utara, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/II/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumahorang tua pemohon, alamat sesuai gugatan diatas, sebagai tempat kediaman yang terakhir, kemudian pada bulan November 2014 Termohon pindah ke Timika dan pemohon tetap tinggal di Jayapura ;
- 3 bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- 4 bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun pada tanggal 22 Februari 2015 Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan keluarga Pemohon ;
 - b Termohon tidak jujur kepada Pemohon bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah mempunyai satu orang anak laki-laki diluar nikah dengan laki-laki lain ;
- 5 bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tanggal 16 Maret 2015, dimana oleh karena Pemohon merasa apa yang dilakukan atau disembunyikan oleh Termohon maupun pihak keluarga Termohon sudah tidak bisa untuk diterima oleh Pemohon, maka Pemohon mengambil langkah dengan mengumpulkan pihak keluarga pemohon maupun Termohon untuk membicarakan niat Pemohon yang akan melepaskan atau mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon ;
- 6 bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal pada tanggal 16 Maret 2015. Masih ada komunikasi, namun tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
- 7 bahwa orang tua/ keluarga tetap mengharapkan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Pemohon tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(**TERMohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

- 3 Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;
- 4 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi, dan untuk kepentingan itu para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia, dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Ismail Suneth, S.Ag, M.H** sebagai mediator, dan berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 12 Mei 2015, mediasi yang dilakukan tersebut ternyata tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dan Pemohon sebagai Staf pelaksana pada PT. Asuransi Bangun Askrida, dimana yang bersangkutan telah mendapatkan surat Keterangan izin perceraian Nomor : 0015/CAB-PAP/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 ;

Bahwa selanjutnya oleh karena Pemohon telah mendapatkan surat persetujuan dan atau surat keterangan izin perceraian dari atasan, sehingga telah memenuhi syarat administratif sebagai Pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berperkara di Pengadilan Agama Jayapura, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut :

- bahwa point 1 sampai 3 dalil permohonan pemohon adalah benar ;
- bahwa pada point 4 adalah benar, namun kejadiannya tanggal 24 Februari 2015, bukan tanggal 22 Februari 2015, dimana pemohon mendapat telpon atau teror dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki lain yang menyatakan kalau Termohon telah mempunyai anak dengan laki-laki tersebut ;

- bahwa point 4 huruf (a) dan (b) adalah benar, akan tetapi saat itu Termohon masih menunggu waktu yang tepat untuk jujur kepada Pemohon dan keluarga pemohon, karena Termohon juga menutupi aib yang telah Termohon perbuat di masa lalu ;
- bahwa point 5,6 dan 7 dalil permohonan Pemohon adalah benar ;
- bahwa Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangga, akan tetapi jika Pemohon sudah tidak ingin berkumpul dengan Termohon, maka Termohon hanya pasrah dan mengikuti keinginan Pemohon ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik, duplik secara lisan di persidangan, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara *a quo* ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/II/X/2014 Tanggal 11 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermeterai, dinazegelen serta diberi kode (bukti P);

B. SAKSI PEMOHON :

- 1 SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Jayapura, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon,
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keluarga, saksi adalah Ibu kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah anak mantu saksi;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun saja, akan tetapi sejak bulan Februari 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dikarenakan Pemohon mendapat telepon dari seorang laki-laki yang mengakui kalau Pemohon telah mempunyai anak dengan dia dimasa lalu ;
- bahwa setelah mendengar hal itu Pemohon menceritakan kepada saksi, dan saksi sempat menanyakan perihal itu kepada Termohon, Termohon mengakui kalau telah punya anak biologis dari laki-laki lain;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak bulan Maret 2015 dimana pada saat kumpul keluarga besar Pemohon dan Termohon, kami mengembalikan Termohon kepada keluarganya ;
- bahwa selama berpisah Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali sebagai suami istri, karena saksi dan keluarga besar Pemohon sudah tidak bisa menerima Termohon lagi ;
- bahwa saksi tidak pernah untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, setelah saksi tanyakan kepada Termohon perihal berita itu dan dibenarkan oleh Termohon ;

2 SAKSI 2, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Karyawan Koperasah Telkom Jayapura), tempat kediaman di Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah keluarga, saksi adalah kakak kandung Pemohon, sedangkan Termohon adalah adik ipar saksi ;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan belum dikaruniai anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Februari 2015, antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi ;
- bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Pemohon menerima telepon dari laki-laki lain, yang mengaku telah mempunyai anak dari hasil hubungan laki-laki itu dengan Termohon ;
- bahwa tanggapan Pemohon saat itu agak kecewa dengan ketidakjujuran Termohon dan keluarga Termohon, sehingga pihak keluarga menanyakan kepada Termohon dan diakui sendiri oleh Termohon ;
- bahwa Termohon telah mempunyai anak dari hubungan dengan laki-laki dimasa lalunya sebelum menikah dengan Pemohon ;
- bahwa pada bulan Februari 2015 pihak keluarga mengetahui kalau Termohon telah mempunyai anak biologis dari laki-laki lain sebelum menikah, pihak keluarga mengumpulkan keluarga Termohon itu sekitar bulan Maret 2015 dan membicarakan perihal masalah ini, dan sekaligus mengembalikan Termohon kepada keluarganya, karena Pemohon dan Pemohon merasa Termohon dan keluarga Termohon telah menipu Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang ;
- bahwa selama berpisah baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah berusaha untuk kumpul kembali ;
- bahwa pihak keluarga sudah tidak bisa menerima Termohon karena merasa telah dibohongi ;

C. SAKSI TERMOHON :

- 1 SAKSI I TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS RSUD Wamena, tempat kediaman di Kota Jayapura, dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon ;
 - bahwa hubungan saksi dengan Termohon adalah saksi adalah adik angkat Termohon, sedangkan Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
 - bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun saja, akan tetapi kurang lebih bulan Februari 2015 rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi ;
 - bahwa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi dikarenakan Pemohon mendapat telepon dari laki-laki masa lalu Termohon, dimana laki-laki tersebut menyatakan kalau telah mempunyai anak dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa kalau Termohon berbohong dan telah menipu Pemohon dan keluarga Pemohon ;
 - bahwa pada bulan Maret 2015 saksi dan keluarga dari Termohon diundang ke rumah Pemohon dan saat itu saksi mendengar kalau Pemohon dan keluarganya tidak menerima kebohongan dari pihak Termohon dan keluarganya ;
 - bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak kumpul sebagai suami istri sejak bulan Maret 2015 ;
 - bahwa selama berpisah Termohon berusaha untuk berbicara dan berkumpul lagi dengan Pemohon, dan Termohon tidak mendatangi keluarga Pemohon ;
 - bahwa pihak keluarga dari Termohon setelah mendengar keinginan dan kesalahan yang dibuat oleh Termohon, sebenarnya tidak ingin Termohon dan Pemohon berpisah, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon, makanya pihak keluarga Termohon menyerahkan semuanya kepada Pemohon ;
- 2 SAKSI 2 TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta (Usaha Counter HP), tempat kediaman di Kota Jayapura, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon ;
 - bahwa hubungan saksi dengan Termohon, saksi adalah kakak kandung Termohon, sedangkan Pemohon adalah adik ipar saksi ;
 - bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak ;
 - bahwa keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih bulan Februari 2015 rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun lagi ;
 - bahwa penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi dikarenakan Pemohon mendapat telepon dari laki-laki masa lalu Termohon, dimana laki-laki tersebut menyatakan kalau telah mempunyai anak dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa kalau Termohon berbohong dan telah menipu Pemohon dan keluarga Pemohon ;
 - bahwa sekitar bulan Maret 2015 saksi dan keluarga dari Termohon diundang ke rumah Pemohon, dan saat itu saksi mendengar kalau Pemohon dan keluarganya tidak menerima kebohongan dari pihak Termohon dan keluarganya ;
 - bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak kumpul sebagai suami istri sejak Maret 2015 dimana pada saat kumpul keluarga besar Pemohon dan Termohon, Pemohon dan keluarga Pemohon mengembalikan Termohon kepada keluarga ;
 - bahwa selama berpisah saksi melihat Termohon berusaha untuk berbicara dan berkumpul lagi dengan Pemohon, dan Termohon telah mendatangi keluarga Pemohon, akan tetapi keluarga Pemohon sudah tidak mau menerima Termohon ;
 - bahwa pihak keluarga Termohon setelah mendengar keinginan dan kesalahan yang dibuat oleh Termohon, sebenarnya tidak ingin Termohon dan Pemohon berpisah, akan tetapi Pemohon tidak mau lagi berkumpul dengan Termohon, makanya pihak keluarga Termohon menyerahkan semuanya kepada Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, Pemohon telah menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulannya secara lisan yang pokoknya tetap ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Pemohon ;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon dan Termohon, yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jayapura, dan oleh karena tidak ada eksepsi dari Termohon tentang kompetensi relatif, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Jayapura berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengupayakan penyelesaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini melalui mediator/ perdamaian dengan bantuan mediator **Ismail Suneth, S.Ag, M.H**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapatkan izin atasan tersebut, sehingga Majelis berpendapat bahwa surat izin perceraian Nomor : 0015/CAB-PAP/III/2015 tertanggal 23 Maret 2015 dari atasan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat administratif, sehingga perkara tersebut dilanjutkan pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- a bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- b bahwa Termohon tidak jujur kepada Pemohon bahwa sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon sudah mempunyai satu orang anak laki-laki diluar nikah dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 119 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan duplik secara lisan di persidangan yang selengkapnya didalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah menyampaikan bukti surat (bukti P) serta mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pernikahan yang sah, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2015 tidak harmonis lagi, disebabkan Pemohon mendapat telepon dari seorang laki-laki yang mengaku telah mempunyai anak dengan Termohon, dan Termohon mengakui telah mempunyai anak biologis dari laki-laki lain, serta pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut sangat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2015 tidak harmonis lagi, disebabkan Pemohon menerima telepon dari laki-laki lain, yang mengaku telah mempunyai anak dari hasil hubungan laki-laki itu dengan Termohon, sehingga pihak keluarga menanyakan kepada Termohon dan diakui sendiri oleh Termohon, serta Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut sangat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2015 tidak harmonis lagi, disebabkan Pemohon mendapat telepon dari laki-laki masa lalu Termohon, dan laki-laki tersebut menyatakan kalau telah mempunyai anak dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa kalau Termohon berbohong dan telah menipu Pemohon dan keluarga Pemohon, serta Termohon dan Pemohon sudah tidak kumpul sebagai suami istri sejak bulan Maret 2015, adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut sangat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2015 tidak harmonis lagi, disebabkan Pemohon mendapat telepon dari laki-laki masa lalu Termohon, dimana laki-laki tersebut menyatakan kalau telah mempunyai anak dengan Termohon, sehingga Pemohon merasa kalau Termohon berbohong dan telah menipu Pemohon dan keluarga Pemohon, serta Termohon dan Pemohon sudah tidak kumpul sebagai suami istri sejak Maret 2015, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut sangat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, dan belum pernah terjadi perceraian ;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2015 tidak harmonis, disebabkan Pemohon mendapat telepon dari laki-laki lain yang mengaku telah mempunyai anak dengan Termohon, Pemohon merasa Termohon berbohong dan telah menipu Pemohon dan keluarga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2015 sampai sekarang ;
- bahwa Majelis Hakim dan mediator telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lebih jauh melanggar norma agama dan



norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negative dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai Kaedah fiqhiyah yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, yang menyatakan:

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Pemohon selalu memperlihatkan kehendaknya ingin bercerai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk



mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa kewajiban suami akibat putusannya perkawinan atas kehendak suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 149 huruf a, Pasal 158, Pasal 159, dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang intinya bahwa apabila terjadi perceraian karena talak, maka sesuai dengan kemampuannya, bekas suami wajib memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;

Menimbang bahwa kewajiban bekas suami untuk memberikan *mut'ah* kepada bekas istrinya ditegaskan dalam al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa karena perceraian diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 66 ayat (5) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan tidak akan meminta apapun dari Pemohon, dan Termohon tetap ingin mempertahankan rumah tangganya. Namun karena Pemohon tetap menjatuhkan talak kepada Termohon, maka Majelis Hakim dengan *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan *mut'ah* kepada Pemohon, nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), dan *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sesuai kemampuan Pemohon, yang akan diberikan sesaat setelah Pemohon mengucapkan Ikrar Talak didepan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- 1 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura ;
- 2 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah selama tiga bulan sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) ;diberikan sesaat setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Jayapura.
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Jayapura Selatan dan Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami Drs. Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag., M.H. dan Ihyaddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Drs. Hamzah, M.H.

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ulfanti Laylan, S.HI.

Perincian biaya perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2	Biaya proses (ATK)	Rp	50.000,00
3	Biaya panggilan	Rp	170.000,00
4	Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5	Biaya meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)